



PUTUSAN

Nomor496K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS ;**
Tempat lahir : Dosi Namalau ;
Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 1 Juli 1961 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 009/2017/S.005/Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 010/2017/S.005.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2258/2017/S.005.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 8 April 2017 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2259/2017/S.005.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 8 Mei 2017 ;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa dia Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS, sekitar tahun 2011, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 di waktu pagi hari, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di waktu malam hari, pada sekitar bulan September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah kebun, kebun/hutan (Dosi Namalau), dan di rumah Desa Dosi Namalau di Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2011 saksi korban JOIS MALAWAR alias JOIS saat itu masih sebagai pelajar kelas 4 SD, pada saat itu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS mengajak saksi korban untuk pergi melihat jerat (tukel) di hutan kemudian karena tidak mendapatkan hewan buruan kemudian tersangka dan saksi korban kembali ke rumah kebun di tengah perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



korban dan berkata "JOIS BUKA BAJU SUDAH" sambil mengangkat parang kepada saksi korban, "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG" kemudian saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menodongkan parang kepada saksi korban dan Terdakwa mencoba membuka celana saksi korban tetapi saksi korban sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa dengan paksa berusaha membuka celana saksi korban hingga tubuh bagian bawah saksi korban telanjang dan terlihat bagian kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengangkat daun-daun dan dengan menodongkan parang kepada saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas daun-daun tersebut karena takut sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk tidur diatas daun-daun, setelah saksi korban berbaring kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban mau berteriak namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "KALO KO BATARIA BETA POTONG" saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menutup mulut saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dan saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa pulang ke rumah kebun sambil berkata "PULANG JANG KAS TAU MAMA NANTI BETA POTONG".

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 pada pagi hari saat saksi korban sedang duduk di dalam rumah pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa sedangkan ibu korban yaitu saksi SANCIMALAWAR sedang keluar, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "JOIS MASUK DI KAMAR LALU BAPAK PERKOSA SUDA" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" namun Terdakwa marah dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi karena saksi korban takut dengan perlakuan Terdakwa sehingga saksi korban menuruti keinginan Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya saksi korban tidur diatas papan dan Terdakwa naik diatas

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



badan korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "JANG KASI TAU PAR MAMA" kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari tahun 2015 pada malam hari saat itu saksi korban sedang masak ikan di rumah kebun dan saat itu saksi korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "JOIS KATONG PIGI SUDA, LALU BETA PERKOSA OSE", namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa marah dan membongkar pakaian, setelah itu Terdakwa hendak memukul saksi korban dengan cara mengangkat kepala tangannya dihadapan saksi korban, karena saksi korban takut Terdakwa pukul sehingga saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke bagian belakang rumah kebun kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tumpukan kayu setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam kemaluan saksi korban kemudian saksi korban memakai celananya lalu Terdakwa juga memakai celananya sambil berkata "JANG KASI TAU PAR MAMA".

- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2015, saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi melihat jerat (tukel) kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah kebun Terdakwa berkata kepada saksi korban "JOIS MARI SUPAYA BAPAK PERKOSA" namun saksi korban tidak mau dan Terdakwa memaksa dengan mengancam akan memukul saksi korban sambil Terdakwa mengarahkan kepala tangannya kearah wajah saksi korban karena takut sehingga saksi korban mau mengikuti kemauan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam hutan selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan saksi korban tidur diatas rumput kemudian Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa



selanjutnya memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa tumpah didalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah kebun dalam perjalanan Terdakwa berkata "PULANG JANG KASIH TAU MAMA, KALAO KASI TAU NANTI BETA SIKSA".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR alias MAMA SANCI sedang kerja sagu kemudian saat saksi SANCI MALAWAR sedang meremas sagu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban memarut sagu setelah selesai saksi korban memarut sagu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan berkata "KATONG PI DALAM KAYU (DI DALAM HUTAN POHON SAGU)" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Terdakwa berkata "KALO OSE SENG MAU IKUT NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam hutan pohon sagu setelah sampai disana Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana akan tetapi saksi korban menolak selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa keluar dan tumpah diatas tanah setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali ke tempat saksi SANCI MALAWAR yang sedang meremas sagu .
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saat saksi korban pergi bersama ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR pergi mandi di sungai kemudian saksi korban membuka baju dan ibu saksi korban bertanya "JOIS PORO (PERUT) SU BESAR", namun saksi korban tidak menceritakan bahwa saksi korban sedang hamil pada saat itu saksi korban hanya diam, kemudian selanjutnya saksi korban melahirkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WIT diatas sampan Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, bahwa selanjutnya dari Kepala Desa, Staf Desa, Tua-tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan masyarakat membuat adat kepada saksi korban bersama keluarga untuk mencari tahu siapa ayah dari anak yang saksi korban lahirkan kemudian saksi korban mengatakan bahwa anak yang saksi korban lahirkan adalah milik bapak kandung saksi korban yaitu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR dan selanjutnya saksi ONES PORES MANILA alias ONES selaku Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polisi.

- Bahwa umur saksi SERLY DJUMAIFIN pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/49/VER/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mariana M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan umur tujuh belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pasien pasca melahirkan dengan rahim sesuai dengan ukuran rahim pasca salin, robekan pada perineum tingkat 1.
- Bahwa Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR merupakan ayah kandung dari saksi JOIS MALAWAR alias JOIS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS, sekitar tahun 2011, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 di waktu pagi hari, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di waktu malam hari, pada sekitar bulan September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WITatau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah kebun, kebun/hutan (Dosi Namalau), dan di rumah Desa Dosi Namalau di Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



- Berawal pada sekitar tahun 2011 saksi korban JOIS MALAWAR alias JOIS saat itu masih sebagai pelajar kelas 4 SD, pada saat itu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS mengajak saksi korban untuk pergi melihat jerat (tukel) di hutan kemudian karena tidak mendapatkan hewan buruan kemudian tersangka dan saksi korban kembali ke rumah kebun di tengah perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi korban dan berkata "JOIS BUKA BAJU SUDAH" sambil mengangkat parang kepada saksi korban, "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG" kemudian saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menodongkan parang kepada saksi korban dan Terdakwa mencoba membuka celana saksi korban tetapi saksi korban sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa dengan paksa berusaha membuka celana saksi korban hingga tubuh bagian bawah saksi korban telanjang dan terlihat bagian kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengangkat daun-daun dan dengan menodongkan parang kepada saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas daun-daun tersebut karena takut sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk tidur diatas daun-daun, setelah saksi korban berbaring kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban mau berteriak namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "KALO KO BATARIA BETA POTONG" saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menutup mulut saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dan saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa pulang ke rumah kebun sambil berkata "PULANG JANG KAS TAU MAMA NANTI BETA POTONG".
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 pada pagi hari saat saksi korban sedang duduk di dalam rumah pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa sedangkan ibu korban yaitu saksi SANCI MALAWAR sedang keluar, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "JOIS

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



MASUK DI KAMAR LALU BAPAK PERKOSA SUDA” saksi korban menjawab ”BETA SENG MAU” namun Terdakwa marah dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi karena saksi korban takut dengan perlakuan Terdakwa sehingga saksi korban menuruti keinginan Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya saksi korban tidur diatas papan dan Terdakwa naik diatas badan korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban ”JANG KASI TAU PAR MAMA” kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari tahun 2015 pada malam hari saat itu saksi korban sedang masak ikan di rumah kebun dan saat itu saksi korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban ”JOIS KATONG PIGI SUDA, LALU BETA PERKOSA OSE”, namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa marah dan membongkar pakaian, setelah itu Terdakwa hendak memukul saksi korban dengan cara mengangkat kepala tangannya dihadapan saksi korban, karena saksi korban takut Terdakwa pukul sehingga saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke bagian belakang rumah kebun kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tumpukan kayu setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam kemaluan saksi korban kemudian saksi korban memakai celananya lalu Terdakwa juga memakai celananya sambil berkata ”JANG KASI TAU PAR MAMA”.
- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2015, saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi melihat jerat (tukel) kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah kebun Terdakwa berkata kepada saksi korban ”JOIS MARI SUPAYA BAPAK PERKOSA” namun saksi korban tidak mau



dan Terdakwa memaksa dengan mengancam akan memukul saksi korban sambil Terdakwa mengarahkan kepalan tangannya ke arah wajah saksi korban karena takut sehingga saksi korban mau mengikuti kemauan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam hutan selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan saksi korban tidur diatas rumput kemudian Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa tumpah didalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah kebun dalam perjalanan Terdakwa berkata "PULANG JANG KASIH TAU MAMA, KALAO KASI TAU NANTI BETA SIKSA".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan ibu saksi korban yaitu saksi SANSI MALAWAR alias MAMA SANSI sedang kerja sagu kemudian saat saksi SANSI MALAWAR sedang meremas sagu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban memarut sagu setelah selesai saksi korban memarut sagu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan berkata "KATONG PI DALAM KAYU (DI DALAM HUTAN POHON SAGU)" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Terdakwa berkata "KALO OSE SENG MAU IKUT NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam hutan pohon sagu setelah sampai disana Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana akan tetapi saksi korban menolak selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa keluar dan tumpah diatas tanah setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali ke tempat saksi SANSI MALAWAR yang sedang meremas sagu .



- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saat saksi korban pergi bersama ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR pergi mandi di sungai kemudian saksi korban membuka baju dan ibu saksi korban bertanya "JOIS PORO (PERUT) SU BESAR", namun saksi korban tidak menceritakan bahwa saksi korban sedang hamil pada saat itu saksi korban hanya diam, kemudian selanjutnya saksi korban melahirkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WIT diatas sampan Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, bahwa selanjutnya dari Kepala Desa, Staf Desa, Tua-tua adat dan masyarakat membuat adat kepada saksi korban bersama keluarga untuk mencari tahu siapa ayah dari anak yang saksi korban lahirkan kemudian saksi korban mengatakan bahwa anak yang saksi korban lahirkan adalah milik bapak kandung saksi korban yaitu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR dan selanjutnya saksi ONES PORES MANILA alias ONES selaku Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polisi.
- Bahwa umur saksi SERLY DJUMAIFIN pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/49/VER/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mariana M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan umur tujuh belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pasien pasca melahirkan dengan rahim sesuai dengan ukuran rahim pasca salin, robekan pada perineum tingkat 1.
- Bahwa Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR merupakan ayah kandung dari saksi JOIS MALAWAR alias JOIS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS, sekitar tahun 2011, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 di waktu pagi hari, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di waktu malam hari, pada sekitar bulan September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WITatau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah kebun, kebun/hutan



(Dosi Namalau), dan di rumah Desa Dosi Namalau di Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada sekitar tahun 2011 saksi korban JOIS MALAWAR alias JOIS saat itu masih sebagai pelajar kelas 4 SD, pada saat itu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS mengajak saksi korban untuk pergi melihat jerat (tukel) di hutan kemudian karena tidak mendapatkan hewan buruan kemudian tersangka dan saksi korban kembali ke rumah kebun di tengah perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi korban dan berkata "JOIS BUKA BAJU SUDAH" sambil mengangkat parang kepada saksi korban, "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG" kemudian saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menodongkan parang kepada saksi korban dan Terdakwa mencoba membuka celana saksi korban tetapi saksi korban sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa dengan paksa berusaha membuka celana saksi korban hingga tubuh bagian bawah saksi korban telanjang dan terlihat bagian kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengangkat daun-daun dan dengan menodongkan parang kepada saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas daun-daun tersebut karena takut sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk tidur diatas daun-daun, setelah saksi korban berbaring kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban mau berteriak namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "KALO KO BATARIA BETA POTONG" saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menutup mulut saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan



kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dan saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa pulang ke rumah kebun sambil berkata "PULANG JANG KAS TAU MAMA NANTI BETA POTONG".

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 pada pagi hari saat saksi korban sedang duduk di dalam rumah pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa sedangkan ibu korban yaitu saksi SANCIMALAWAR sedang keluar, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "JOIS MASUK DI KAMAR LALU BAPAK PERKOSA SUDA" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" namun Terdakwa marah dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi karena saksi korban takut dengan perlakuan Terdakwa sehingga saksi korban menuruti keinginan Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya saksi korban tidur diatas papan dan Terdakwa naik diatas badan korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "JANG KASI TAU PAR MAMA" kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari tahun 2015 pada malam hari saat itu saksi korban sedang masak ikan di rumah kebun dan saat itu saksi korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "JOIS KATONG PIGI SUDA, LALU BETA PERKOSA OSE", namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa marah dan membongkar pakaian, setelah itu Terdakwa hendak memukul saksi korban dengan cara mengangkat kepala tangannya dihadapan saksi korban, karena saksi korban takut Terdakwa pukul sehingga saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke bagian belakang rumah kebun kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tumpukan kayu setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan



kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam kemaluan saksi korban kemudian saksi korban memakai celananya lalu Terdakwa juga memakai celananya sambil berkata "JANG KASI TAU PAR MAMA".

- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2015, saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi melihat jerat (tukel) kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah kebun Terdakwa berkata kepada saksi korban "JOIS MARI SUPAYA BAPAK PERKOSA" namun saksi korban tidak mau dan Terdakwa memaksa dengan mengancam akan memukul saksi korban sambil Terdakwa mengarahkan kepalan tangannya kearah wajah saksi korban karena takut sehingga saksi korban mau mengikuti kemauan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam hutan selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan saksi korban tidur diatas rumput kemudian Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa tumpah didalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah kebun dalam perjalanan Terdakwa berkata "PULANG JANG KASIH TAU MAMA, KALAO KASI TAU NANTI BETA SIKSA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR alias MAMA SANCI sedang kerja sagu kemudian saat saksi SANCI MALAWAR sedang meremas sagu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban memarut sagu setelah selesai saksi korban memarut sagu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan berkata "KATONG PI DALAM KAYU (DI DALAM HUTAN POHON SAGU)" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Terdakwa berkata "KALO OSE SENG MAU IKUT NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam hutan pohon sagu setelah sampai disana Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana akan tetapi saksi korban menolak



selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa keluar dan tumpah diatas tanah setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali ke tempat saksi SANCI MALAWAR yang sedang meremas sagu.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saat saksi korban pergi bersama ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR pergi mandi di sungai kemudian saksi korban membuka baju dan ibu saksi korban bertanya "JOIS PORO (PERUT) SU BESAR", namun saksi korban tidak menceritakan bahwa saksi korban sedang hamil pada saat itu saksi korban hanya diam, kemudian selanjutnya saksi korban melahirkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WIT diatas sampan Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, bahwa selanjutnya dari Kepala Desa, Staf Desa, Tua-tua adat dan masyarakat membuat adat kepada saksi korban bersama keluarga untuk mencari tahu siapa ayah dari anak yang saksi korban lahirkan kemudian saksi korban mengatakan bahwa anak yang saksi korban lahirkan adalah milik bapak kandung saksi korban yaitu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR dan selanjutnya saksi ONES PORES MANILA alias ONES selaku Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polisi.
- Bahwa umur saksi SERLY DJUMAIFIN pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/49/VER/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mariana M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan umur tujuh belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pasien pasca melahirkan dengan rahim sesuai dengan ukuran rahim pasca salin, robekan pada perineum tingkat 1.
- Bahwa Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR merupakan ayah kandung dari saksi JOIS MALAWAR alias JOIS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa dia Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS, sekitar tahun 2011, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 di waktu pagi hari, pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 di waktu malam hari, pada sekitar bulan September 2015 dan pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 sekitar pukul 12.00 WITatau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan bulan Mei tahun 2016, bertempat di rumah kebun, kebun/hutan (Dosi Namalau), dan di rumah Desa Dosi Namalau di Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 2011 saksi korban JOIS MALAWAR alias JOIS saat itu masih sebagai pelajar kelas 4 SD, pada saat itu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS mengajak saksi korban untuk pergi melihat jerat (tukel) di hutan kemudian karena tidak mendapatkan hewan buruan kemudian tersangka dan saksi korban kembali ke rumah kebun di tengah perjalanan pulang tiba-tiba Terdakwa memegang tangan saksi korban dan berkata "JOIS BUKA BAJU SUDAH" sambil mengangkat parang kepada saksi korban, "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG" kemudian saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" dan dijawab oleh Terdakwa "KALAU SENG MAU NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menodongkan parang kepada saksi korban dan Terdakwa mencoba membuka celana saksi korban tetapi saksi korban sempat melakukan perlawanan dan Terdakwa dengan paksa berusaha membuka celana saksi korban hingga tubuh bagian bawah saksi korban telanjang dan terlihat bagian kemaluan (vagina) saksi korban setelah itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Terdakwa mengangkat daun-daun dan dengan menodongkan parang kepada saksi korban Terdakwa menyuruh saksi korban berbaring diatas daun-daun tersebut karena takut sehingga saksi korban mengikuti kemauan Terdakwa untuk tidur diatas daun-daun,



setelah saksi korban berbaring kemudian Terdakwa langsung naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan (vagina) saksi korban karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban mau berteriak namun Terdakwa berkata kepada saksi korban "KALO KO BATARIA BETA POTONG" saat itu Terdakwa mengancam saksi korban dengan menutup mulut saksi korban selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar kemudian setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban memakai celananya dan saksi korban bersama-sama dengan Terdakwa pulang ke rumah kebun sambil berkata "PULANG JANG KAS TAU MAMA NANTI BETA POTONG".

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 pada pagi hari saat saksi korban sedang duduk di dalam rumah pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa sedangkan ibu korban yaitu saksi SANCIMALAWAR sedang keluar, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban dan berkata "JOIS MASUK DI KAMAR LALU BAPAK PERKOSA SUDA" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" namun Terdakwa marah dan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi karena saksi korban takut dengan perlakuan Terdakwa sehingga saksi korban menuruti keinginan Terdakwa lalu masuk kedalam kamar tidur selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya saksi korban tidur diatas papan dan Terdakwa naik diatas badan korban dan memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan di dalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban langsung memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "JANG KASI TAU PAR MAMA" kemudian saksi korban keluar dari kamar tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Februari tahun 2015 pada malam hari saat itu saksi korban sedang masak ikan di rumah kebun dan saat itu saksi korban sedang bersama dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "JOIS KATONG PIGI SUDA, LALU BETA PERKOSA OSE", namun saksi korban menolak kemudian Terdakwa marah dan membongkar pakaian, setelah itu Terdakwa hendak memukul



saksi korban dengan cara mengangkat kepala tangannya dihadapan saksi korban, karena saksi korban takut Terdakwa pukul sehingga saksi korban mengikuti keinginan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban ke bagian belakang rumah kebun kemudian Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur diatas tumpukan kayu setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan Terdakwa menumpahkan air maninya di dalam kemaluan saksi korban kemudian saksi korban memakai celananya lalu Terdakwa juga memakai celananya sambil berkata "JANG KASI TAU PAR MAMA".

- Bahwa kemudian sekitar bulan September tahun 2015, saksi korban bersama dengan Terdakwa pergi melihat jerat (tukel) kemudian dalam perjalanan pulang ke rumah kebun Terdakwa berkata kepada saksi korban "JOIS MARI SUPAYA BAPAK PERKOSA" namun saksi korban tidak mau dan Terdakwa memaksa dengan mengancam akan memukul saksi korban sambil Terdakwa mengarahkan kepala tangannya kearah wajah saksi korban karena takut sehingga saksi korban mau mengikuti kemauan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi korban masuk kedalam hutan selanjutnya Terdakwa membuka celana saksi korban lalu Terdakwa juga membuka celananya dan saksi korban tidur diatas rumput kemudian Terdakwa naik diatas badan saksi korban dan Terdakwa selanjutnya memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berkali-kali sampai air mani (sperma) Terdakwa tumpah didalam kemaluan saksi korban setelah selesai kemudian saksi korban memakai celana dan Terdakwa juga memakai celananya kemudian saksi korban dan Terdakwa pulang ke rumah kebun dalam perjalanan Terdakwa berkata "PULANG JANG KASIH TAU MAMA, KALAO KASI TAU NANTI BETA SIKSA".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2016, sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi korban dan ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR alias MAMA SANCI sedang kerja sagu kemudian saat saksi SANCI MALAWAR sedang meremas sagu selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban memarut sagu setelah selesai



saksi korban memarut sugu Terdakwa kemudian mendekati saksi korban dan berkata "KATONG PI DALAM KAYU (DI DALAM HUTAN POHON SAGU)" saksi korban menjawab "BETA SENG MAU" kemudian Terdakwa berkata "KALO OSE SENG MAU IKUT NANTI BETA POTONG OSE" kemudian Terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk kedalam hutan pohon sugu setelah sampai disana Terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana akan tetapi saksi korban menolak selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka celana saksi korban kemudian Terdakwa juga membuka celananya setelah itu Terdakwa naik diatas badan saksi korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) saksi korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sampai air mani Terdakwa keluar dan tumpah diatas tanah setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi korban untuk memakai celana lalu Terdakwa juga memakai celananya kemudian Terdakwa dan saksi korban kembali ke tempat saksi SANCI MALAWAR yang sedang meremas sugu.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2016 saat saksi korban pergi bersama ibu saksi korban yaitu saksi SANCI MALAWAR pergi mandi di sungai kemudian saksi korban membuka baju dan ibu saksi korban bertanya "JOIS PORO (PERUT) SU BESAR", namun saksi korban tidak menceritakan bahwa saksi korban sedang hamil pada saat itu saksi korban hanya diam, kemudian selanjutnya saksi korban melahirkan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 04.00 WIT diatas sampan Desa Dosi Namalau, Kecamatan Aru Tengah Timur, bahwa selanjutnya dari Kepala Desa, Staf Desa, Tua-tua adat dan masyarakat membuat adat kepada saksi korban bersama keluarga untuk mencari tahu siapa ayah dari anak yang saksi korban lahirkan kemudian saksi korban mengatakan bahwa anak yang saksi korban lahirkan adalah milik bapak kandung saksi korban yaitu Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR dan selanjutnya saksi ONES PORES MANILA alias ONES selaku Kepala Desa melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Polisi.
- Bahwa umur saksi SERLY DJUMAIFIN pada saat kejadian adalah 15 (lima belas) tahun atau setidaknya tidaknya kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/49/VER/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Mariana M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan umur tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun. Dari hasil pemeriksaan pasien pasca melahirkan dengan rahim sesuai dengan ukuran rahim pasca salin, robekan pada perineum tingkat 1.

- Bahwa Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR merupakan ayah kandung dari saksi JOIS MALAWAR alias JOIS.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungandikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Tul. tanggal 13 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor47/Pid.Sus/2016/PT AMB tanggal 28November2016yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa/Penuntut Umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN.Tul.,atas nama Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan yang menyangkut pemidanaan sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memaksa melakukan persetujuan terhadap anak secara berlanjut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 15(lima belas)tahun dan dendasebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Mengingat akanakta tentang permohonan kasasi Nomor 87/Akta.Pid/2016/PN Tul.yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tualyang menerangkan, bahwa pada tanggal 29Desember 2016Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut ;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Desember 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 29 Desember 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 29 Desember 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Ambon terasa sangatlah berat oleh Terdakwa, isteri dan anak-anak serta keluarganya. Olehnya itu, sesuai fakta dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi tindak pidana yang sama. Olehnya itu, sangat berdasar hukum kiranya ada keringanan hukuman oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pemeriksa perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa dan keluarga telah berupaya damai dengan saksi korban serta keluarga sehingga dapat menggambarkan itikad baik dalam penyelesaian adat dalam perkara ini yang seharusnya secara total dapat dijadikan sandaran hukum untuk meringankan hukuman terhadap Terdakwa karena Terdakwa sudah dalam usia tua dan sering sakit-sakitan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tual di Laggur, Kabupaten Maluku Tenggara sehingga sangat berdasar kami memohon sentuhan nurani Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pemeriksa perkara.
3. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice* tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum *legal justice* karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip tujuan pemidanaan yaitu pembetulan, pendidikan, pencegahan, pemberantasan.

4. Bahwa bertolak sebagaimana alasan-alasan diatas, maka kami memohon kepada sentuhan nurani Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memeriksa perkara ini kiranya ada pengampunan dengan meringankan hukuman pidana kepada Terdakwa ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Ambon tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual dengan perbaikan sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Tual menjadi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan terkutuk yang mengakibatkan saksi korban harus menanggung akibatnya seumur hidup. Terdakwa selaku orang tua (ayah) telah melakukan perbuatan yang sangat tidak patut terhadap anak kandungnya sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang-ulang dengan memaksa dan mengancam saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban hamil dan telah melahirkan seorang anak perempuan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/49/VER/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariana M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cendrawasih Dobo. Bahwa meskipun sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, namun hal tersebut tidak dapat menghapus tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017



Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana pada perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ESTEPANUS MALAWAR alias PANUS** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Mei 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 496 K/Pid.Sus/2017